



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 154 Tahun 2021

TENTANG

PENUTUPAN RPTRA PADA MASA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 796 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- c. bahwa kegiatan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa terdapat pembatasan kapasitas pengunjung termasuk pengunjung di RPTRA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tentang Ketentuan Pengelolaan RPTRA Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23/SE/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Virus Corona Pada Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENUTUPAN RPTRA PADA MASA PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO.
- KESATU : RPTRA ditutup sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
- KEDUA : Selama masa penutupan tidak melayani kedatangan masyarakat yang akan berkunjung dan melakukan kegiatan di RPTRA kecuali untuk kegiatan vaksinasi covid-19 dan untuk penampungan korban banjir atau bencana yang lain.
- KETIGA : Pengelola RPTRA melaksanakan patroli dengan menjalankan tugas
a. Membersihkan serta merawat sarana dan prasarana RPTRA
b. Mematikan dan menghidupkan lampu
c. Melakukan pengamanan terhadap semua fasilitas di RPTRA
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas PPAPP Nomor 146 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pengelolaan RPTRA Pada Masa Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 22 Juni 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN
ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Sekretaris Tim Pembina RPTRA Provinsi,



TUTY KUSUMAWATI
NIP 196304291986032003